



PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan adik kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-89/Kua 31.03.3/PW.01/03/2018 tertanggal 26 Maret 2018 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, dengan alasan adik Pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa ayah dan ibu Pemohon berada di Kalimantan karena pekerjaan di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan adik kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Gusung, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun II Banua, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksadkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya;

5. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa adik Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tidak bersedia menikahkan karena usia adik Pemohon masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan adiknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan di muka persidangan dengan perbaikan sesuai berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon, mengaku bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buru Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Gusung, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan adik Pemohon dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan adik Pemohon bersedia menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa adik Pemohon sehat jasmani dan rohani, namun adik Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri adik Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa adik Pemohon sudah siap dan sanggup menjadi kepala rumah tangga dan memiliki penghasilan sebagai Buruh Bangunan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri adik Pemohon, mengaku bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun II Banua, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami adik Pemohon akan menikah dengan adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri adik Pemohon bersedia menikah dengan adik Pemohon;
- Bahwa calon istri adik Pemohon sehat jasmani dan rohani serta baligh/haid dan telah siap untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri adik Pemohon telah menerima lamaran dengan baik;
- Bahwa antara calon istri adik Pemohon dengan adik Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon istri adik Pemohon dengan adik Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-89/Kua 31.03.3/PW.01/03/2018 tertanggal 26 Maret 2018 B-89/Kua 31.03.3/PW.01/03/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad S., Nomor 7604-LT-09012012-0219, tanggal 9 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.2);

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suardi, Nomor 7604021512110030 tanggal 6 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.3)

2. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon berada di Kalimantan, sehingga Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin untuk adiknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk adik laki-laki Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON sedangkan calon istri adik Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa adik Pemohon berumur 17 tahun dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan serta keduanya beragama Islam, namun ANAK PEMOHON belum memenuhi syarat dari segi usia untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON telah datang melamar ke keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan telah diterima lamarannya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status adik Pemohon ANAK PEMOHON adalah perjaka dan status calon istri adik Pemohon CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai perawan;
- Bahwa adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon telah saling kenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya ingin segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dari segi fisik dan mental telah siap membina rumah tangga, apalagi ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai buruh bangunan sehingga memiliki penghasilan untuk membiayai rumah tangga;

2. SAKSI II, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai istri Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon berada di Kalimantan, sehingga Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin untuk adiknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk adik laki-laki Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON sedangkan calon istri adik Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa adik Pemohon berumur 17 tahun dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan serta keduanya beragama Islam, namun ANAK PEMOHON belum memenuhi syarat dari segi usia untuk menikah;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON telah datang melamar ke keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa status adik Pemohon ANAK PEMOHON adalah perjaka dan status calon istri adik Pemohon CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai perawan;
- Bahwa adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon telah saling kenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya ingin segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dari segi fisik dan mental telah siap membina rumah tangga, apalagi ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai buruh bangunan sehingga memiliki penghasilan untuk membiayai rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan adiknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili adiknya, ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili adiknya yang baru berusia 17 tahun, atau masih berusia di bawah 19 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 19 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua adik tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada adik laki-laki Pemohon bernama ANAK PEMOHON melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON meskipun adik Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P. 1, P. 2 dan P.3 serta 2 orang saksi, serta menghadirkan ANAK PEMOHON, adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang hendak dinikahkannya, untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan adik kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istri adik Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena adik kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan adik kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa telah lahir anak laki-laki dari pasangan suami istri Suardi dan Salmi bernama Ahmad S. pada tanggal 11 Juni 2000 di Polmas. Dengan demikian terbukti umur adik Pemohon hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon sebagai kakak kandung dan Ahmad S. sebagai adik kandung Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka apa yang termuat dalam bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adik Pemohon ANAK PEMOHON dan calon istri adik Pemohon CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah. Keterangannya berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, serta bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal maupun materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dinilai relevan dengan perkara ini oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 11 Juni 2000, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak permohonan untuk menikahkan ANAK PEMOHON karena usia adik Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa adik Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali mengenai usia adik Pemohon, ANAK PEMOHON, yang belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan adik Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sehingga adik Pemohon dianggap mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim adik Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi adik laki dan usia baligh bagi adik perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur adik Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini adik Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka adik Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa adik Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan adik Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon yang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. M. As'ad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.



Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 271.000,00
---------------	-----------------------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2018/PA.Pwl.